

**20  
23**

[www.bprks.co.id](http://www.bprks.co.id)

**LAPORAN**

**PENERAPAN  
TATA KELOLA**  
*(Good Corporate Governance)*

## DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	2
A.	Pendahuluan	2
B.	Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR	2
C.	Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik	2
D.	Struktur Tata Kelola	3
E.	Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)	4
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	6
A.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	6
1.	Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi	6
2.	Kriteria Anggota Direksi	6
3.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	7
4.	Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris	7
5.	Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris	8
6.	Kriteria Anggota Dewan Komisaris	8
7.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	9
8.	Rekomendasi dari Dewan Komisaris	9
9.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	9
B.	Kepemilikan Saham Direksi	10
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	10
2.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	11
C.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	11
1.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	11
2.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	11
D.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	11
1.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	12
E.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	12
1.	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	12
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	12
F.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	12
1.	Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	12
2.	Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	12
G.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	13
H.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	13
1.	Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	13
2.	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	14
I.	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	14
J.	Pemmasalahan Hukum yang Dihadapi	14
K.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	14
L.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	15
M.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	15
N.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	15
1.	Fungsi Kepatuhan	15
2.	Fungsi Audit Intern	16
3.	Audit Ekstern	17
BAB III	LAPORAN SELF ASSESMENT	18

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang – Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, yang semula bernama Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Karyajatnika Sadaya yang selanjutnya disingkat BPR KS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-kehati-hatian dan melaksanakan aktivitas usahanya selaras dengan hukum, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan serta dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan jangka panjang.

Dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR, BPR KS menyampaikan transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR

### B. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR

BPR KS menyadari bahwa penerapan tata kelola BPR yang baik adalah kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kegiatan usaha BPR KS dalam jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik di BPR KS yaitu untuk:

- a. Mendukung visi BPR KS yaitu "Menjadi BPR yang sehat & kuat dengan aset terbesar melalui jaringan terluas didukung layanan terbaik".
- b. Mendukung misi BPR KS yaitu "Memberikan layanan perbankan melalui Sistem Manajemen Mutu, Service Quality, SDM Berkompeten dan Infrastruktur yang sesuai untuk menciptakan loyalitas nasabah dalam rangka tumbuh berkembangnya perusahaan".
- c. Meningkatkan kepatuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.
- d. Meningkatkan kinerja BPR, efisiensi dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- e. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha BPR yang tumbuh, sehat dan dapat bersaing dalam jangka panjang.

### C. Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik


**1. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

- BPR KS mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia jabatan dan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BPR KS menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR KS

2. **Akuntabilitas (Accountability)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
  - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan tanggungjawabnya yang jelas
  - BPR KS menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi dan strategi BPR.
  - Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya
  
3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)** yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
  - Sebagai wujud pertanggungjawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR KS berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  
4. **Independensi (Independency)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
  - BPR KS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, objektif serta bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan.
  - BPR KS juga menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*)
  
5. **Kewajaran (Fairness)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
  - BPR KS memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
  - BPR KS memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR
  - Seluruh *stakeholders* mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

#### D. Struktur Tata Kelola

BPR KS telah menetapkan Struktur Tata Kelola yang sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang baik dimana pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR KS tercermin bagan di bawah.



Struktur tata kelola di BPR KS terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Unit kerja di bawah Direksi, yaitu Unit kerja Audit Internal, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT serta Komite Manajemen Risiko
- e. Unit kerja di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko.

#### E. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Pada tahun 2023 BPR KS melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola
2. Proses Penerapan Tata Kelola
3. Hasil Penerapan Tata Kelola

3 (tiga) aspek tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Rencana Bisnis BPR; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR pada tahun 2023 dikategorikan ke dalam "**Peringkat 2**" ("**Baik**").

#### Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Karyajatnika Sadaya Posisi Desember 2023

	Peringkat	Definisi Peringkat
BPR	2 <b>Baik</b>	Manajemen PT BPR Karyajatnika Sadaya telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola.  Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

**Analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment)**

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup lengkap dan memadai.
2. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang cukup memadai
3. Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup memadai, yang dihasilkan dari Aspek Proses Penerapan Tata Kelola cukup efektif didukung oleh Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai.

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan tata kelola di BPR Karyajatnika Sadaya disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

**Laporan Penerapan Tata Kelola BPR KS tahun 2023** adalah:

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR KS sekurang-kurangnya terdiri dari :

### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR KS

#### 1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR KS, Akta Notaris Nomor 01 tanggal 09 Februari 2023, Perihal perubahan susunan Direksi dan Komisaris BPR KS, susunan anggota Direksi BPR KS menjadi berjumlah 3 (tiga) orang Direktur dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan komposisi sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Direktur Utama	Linda Hidayati	01 Februari 2023 - 31 Januari 2028
2	Direktur Kepatuhan	Helda Febrosa WD Haro	01 Oktober 2019 - 30 September 2024
3	Direktur Operasional	Mariah Gunawan	01 Maret 2021 - 28 Februari 2026

Berdasarkan modal inti yang diatur pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015, BPR KS telah memenuhi jumlah anggota Direksi minimum 3 (tiga) orang.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR KS yang berlokasi di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

#### 2. Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi BPR KS memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kriteria umum anggota Direksi, antara lain adalah:

1. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
4. Semua anggota Direksi telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.



### 3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Tugas dan Tanggung jawab Direksi BPR KS, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membentuk Satuan Kerja yang melaksanakan:
  - 1) Fungsi audit intern;
  - 2) Fungsi kepatuhan
  - 3) Fungsi Manajemen Risiko
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  1. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  2. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai antara lain Peraturan Perusahaan, recruitment yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### 4. Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik  
Direksi telah menindaklanjuti kerjasama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai rekomendasi Dewan Komisaris melalui RUPS.
- b. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Kaji Ulang SKAI  
Dewan Komisaris memberikan rekomendasi terkait Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik selain yang melakukan pemeriksaan keuangan BPR KS untuk melakukan kaji ulang fungsi SKAI BPR KS. Direksi telah melakukan kerjasama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan telah melaporkan hasil kaji ulang fungsi SKAI ke OJK.
- c. Pemantauan Komitmen Hasil Audit OJK ke OJK  
Direksi sudah mengirimkan komitmen hasil audit OJK tepat waktu ke OJK
- d. Rekomendasi terhadap usulan Pengangkatan Calon Kepala SKAI  
Direktur Utama telah menetapkan Kepala SKAI dan telah melaporkan ke OJK.



#### 5. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Susunan anggota Komisaris BPR KS berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR KS, Akta Notaris Nomor 01 tanggal 9 Februari 2023, Perihal perubahan susunan Direksi dan Komisaris BPR KS adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Komisaris Utama Independen	Hans Wartono Sugiarto	1 November 2022- 31 Oktober 2027
2	Komisaris	Budi Sumadihardja	1 April 2019- 31 Maret 2024
3	Komisaris Independen	Bunjamin Tjasa Subandi	15 Juni 2021- 31 Maret 2026

Dewan Komisaris BPR KS terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama Independen dan 1 (satu) Komisaris Independen serta 1 (satu) Komisaris.

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tata kelola BPR yang mengatur bahwa jumlah Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta sesuai modal inti yang dimiliki BPR KS. Per Desember 2023, jumlah Komisaris Independen dengan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR KS yang berada di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

#### 6. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasehat terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan *stakeholders*.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR KS memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Komisaris, antara lain adalah:

- POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa anggota Komisaris wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
- Mempunyai akhlak dan moral yang baik
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- Anggota Dewan Komisaris BPR KS tidak mempunyai rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum
- Semua anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi dan kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.

## 7. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris BPR KS, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris
- g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diketahui:
  - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

## 8. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain:

- a. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik melalui RUPS
- b. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Kaji Ulang fungsi SKAI
- c. Pemantauan Komitmen Hasil Audit OJK ke OJK
- d. Rekomendasi terhadap usulan Pengangkatan Calon Kepala SKAI

## 9. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

Menunjuk POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 32 mengenai pembentukan Fungsi Komite. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk:

### I. Komite Audit

#### i. Struktur keanggotaan Komite Audit

Pengangkatan anggota Komite BPR KS dilakukan oleh Direksi berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan struktur komite pada tahun 2023 sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keahlian
1.	Ketua Komite	Hans Wartono Sugiarto	Berpengalaman dalam bidang perbankan
2.	Anggota Komite	Bunjamin Tjasa Subandi	Berpengalaman dalam bidang perbankan
3.	Anggota Komite	Fransisca Bernadetta	Dalam bidang Manajemen Risiko
4.	Anggota Komite	Nova Aprillianingsih	Dalam bidang Akuntansi

### ii. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit BPR KS

Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan dan pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern, audit ekstern dan audit otoritas jasa keuangan.

### iii. Realisasi Program Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki program kerja dalam 1 tahun dan telah terealisasi diantaranya:

1. Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi program pelaksanaan SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit KAP dengan standar audit, pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan SKAI, KAP, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK.
2. Telah dilakukan pemberian rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

## II. Komite Pemantau Risiko

### i. Struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko BPR KS

Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan struktur komite per Desember 2023 sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keahlian
1.	Ketua Komite	Hans Wartono Sugiarto	Berpengalaman dalam bidang perbankan
2.	Anggota Komite	Bunjamin Tjasa Subandi	Berpengalaman dalam bidang perbankan
3.	Anggota Komite	Fransisca Bernadetta	Dalam bidang Manajemen Risiko
4.	Anggota Komite	Nova Aprillianingsih	Dalam bidang Akuntansi

### ii. Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terkait hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dengan kebijakan manajemen risiko

### iii. Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki program kerja dalam 1 tahun dan telah terealisasi diantaranya:

1. Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
2. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

## B. Kepemilikan Saham Direksi BPR KS

Dalam hal kepemilikan saham, seluruh anggota Direksi BPR KS tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau perusahaan lain dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya.

### 1. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada BPR KS per Desember tahun 2023

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham pada BPR Karyajatnika Sadaya	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Linda Hidayati	-	-
Helda Febrosa WD Haro	-	-
Mariah Gunawan	-	-

**2. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada Perusahaan Lain tahun 2023**

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Linda Hidayati	-	-
Helda Febrosa WD Haro	-	-
Mariah Gunawan	-	-

**C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS per Desember tahun 2023**

Dalam hal hubungan keuangan dan/atau keluarga, seluruh anggota Direksi BPR KS tidak memiliki hubungan baik dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain Dan/atau Pemegang Saham BPR KS

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dapat terlihat dari tabel di bawah ini:**

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak ada
Linda Hidayati	-	√	-	√	-	√
Helda Febrosa WD Haro	-	√	-	√	-	√
Mariah Gunawan	-	√	-	√	-	√

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dapat terlihat dari tabel di bawah ini:**

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Linda Hidayati	-	√	-	√	-	√
Helda Febrosa WD Haro	-	√	-	√	-	√
Mariah Gunawan	-	√	-	√	-	√

**D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris**
**1. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada BPR Karyajatnika Sadaya tahun 2023 adalah sebagai berikut:**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Hans Wartono Sugiarto	-	-
Budi Sumadihardja	2.000.000.000	0.82
Bunjamin Tjasa Subandi	-	-

2. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Hans Wartono Sugiarto	-	-
Budi Sumadhardja	4.500.000.000	90
Bunjamin Tjasa Subandi	-	-

- E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris BPR dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Hans Wartono Sugiarto	-	√	-	√	-	√
Budi Sumadhardja	-	√	-	√	-	√
Bunjamin Tjasa Subandi	-	√	-	√	-	√

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris BPR dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Hans Wartono Sugiarto	-	√	-	√	-	√
Budi Sumadhardja	-	√	-	√	√	-
Bunjamin Tjasa Subandi	-	√	-	√	-	√

- F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Informasi mengenai paket/kebijakan remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023.

Jenis Remunerasi dan Remunerasi Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (dalam jutaan rupiah)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan
Gaji dan tunjangan	2	1.104	3	3.246
Remunerasi Lain	-	-	-	-

2. Informasi mengenai uraian fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023.

Jenis Fasilitas dan Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai Jumlah Fasilitas selama 1 Tahun (Unit)	
	Dewan Komisaris	Direksi
Perumahan, Ausransi kesehatan dan sebagainya	-	-

### G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

#### Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

Rasio Gaji	2023
rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	8,99 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.93 : 1
rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.25 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2.31 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4.05 : 1

### H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR KS telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Pengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris.

#### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

#### Jadwal Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2023:

Bulan	Tanggal	Topik/ Materi Pembahasan
Januari	11 Januari 2023	Pembahasan mengenai kondisi keuangan posisi per 31 Desember 2022, Evaluasi atas relokasi 5 (lima) kantor cabang, Evaluasi kerja SKAI tahun 2023, Evaluasi SOP terkait APU PPT
April	12 April 2023	Pembahasan mengenai kondisi keuangan posisi 31 Maret 2023, evaluasi kerja SKAI, Evaluasi pelaporan terkait APU PPT
Juli	12 Juli 2023	Pembahasan mengenai kondisi keuangan posisi 30 juni 2023, evaluasi kerja SKAI, pemindahan kantor cabang, pemantauan laporan terkait APU PPT
Oktober	18 Oktober 2023	Pembahasan Kondisi Keuangan per 30 September 2023, rencana kerja tahun 2024 dan target pertumbuhan bisnis, evaluasi kerja SKAI, usulan penunjukkan AP / KAP untuk pemeriksaan laporan keuangan BPR KS 2023
November	14 November 2023	Pembahasan mengenai rekomendasi pengangkatan calon kepala SKAI PT BPR KS.
Desember	15 Desember 2023	Pembahasan mengenai Realisasi RBB tahun 2023, proyeksi RBB tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan per 31 oktober 2023, strategi yang akan diterapkan Direksi tahun 2024.

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik.

### Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hans Wartono Sugiarto	6	6	100%
Budi Sumadhardja	6	6	100%
Bunjamin Tjasa Subandi	6	6	100%
<b>Total rapat per tahun</b>	<b>6</b>		

### I. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS

Penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan / atau *outsourcing*).

Sepanjang tahun 2023, BPR KS tidak terdapat penyimpangan intern/fraud yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Penyimpangan Intern ( <i>Internal Fraud</i> ) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

### J. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPR KS. selama periode tahun 2023 adalah 7 (tujuh) kasus perdata yang telah diselesaikan, 3 (tiga) kasus perdata sedang dalam proses penyelesaian serta 1 (satu) kasus pidana yang telah diselesaikan. Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR KS disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	1
Dalam proses penyelesaian	3	-
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

### K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023, tidak ada pengambilan keputusan dengan benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan BPR.



Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2023 adalah:

No	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)
1	Rachmat Sumadihardja	Direktur PT Nuansa Niaga Permata	Sewa Gedung	9.512
2	PT Suryaputra Adipradana		Sewa Gedung	611
3	PT. Rayi Raka Nusantara		Iklan dan Promosi	720
4	PT Mirasurya Multi Sarana		Sewa Gedung	437
5	Teten Herawati	Direktur Utama PT Nuansa Niaga Permata	Sewa Gedung	3.978
6	PT Suryaputra Adipradana		Sewa Peralatan	6.173
7	PT Suryaputra Adipradana		Iklan dan Promosi	1.298
8	PT Nuansa Niaga Permata		Sewa Kendaraan	4.134
9	PT Suryaputra Adipradana		Sewa Kendaraan	19
10	PT Mirasurya Multi Sarana		Sewa Kendaraan	391

BPR KS juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan pegawai BPR KS sekalipun terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Selama periode tahun 2023, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana

#### M. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

#### N. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

Pada tahun 2023, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, dan audit intern dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Jane Amanda Yaputra	Kepatuhan	1 November 2022
Delila Octavia	Audit Intern	2 Oktober 2023

#### 1. Fungsi Kepatuhan

##### i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan BPR KS

- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;

- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- l. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- J. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

## ii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola BPR mengatur pembentukan Fungsi Kepatuhan berdasarkan jumlah modal inti BPR.

Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional.

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, Satuan kerja fungsi kepatuhan dapat melaksanakan fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan BPR KS bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dilakukan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Fungsi Audit Interen

### i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern BPR KS

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

### ii. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit intern selama tahun 2023 meliputi kegiatan Unit kerja baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang serta melakukan kunjungan debitur.

### iii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern BPR KS bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern,

serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal BPR KS berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### 3. Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

- a. Laporan Keuangan BPR KS telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
- b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR KS melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
- c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
  - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR KS hanya menggunakan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2023, BPR KS menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali (No Register KAP : STTD.KAP-00026/PM.22/2017), Akuntan Publik Rudy Soegiharto (No Register AP : 0353)
  - Tidak memberikan jasa lain kepada BPR KS pada tahun 2023 sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
  - Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit tidak melebihi periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
  - Ditunjuk melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris

#### Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BPR KS

	2023	2022	2021
<b>Kantor Akuntan Publik</b>	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma, Wahyudin & Rekan
<b>Akuntan Publik</b>	Rudy Soegiharto	Djoemarma Bede	Djoemarma Bede

### BAB III LAPORAN SELF ASSESSMENT

#### **Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023**

Mencakup kertas kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola dan berisi pelaksanaan Tata Kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) Tahun terakhir.